

Buku I



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

**Nomor : 11A/LHP/XVIII.YOG/04/2021
Tanggal : 20 April 2021**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. HOS Cokroaminoto No. 52 Yogyakarta 55244
Telepon (0274) 566152



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bantul bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bantul. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.


Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 11B/LHP/XVIII.YOG/04/2021 tanggal 20 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Yogyakarta, 20 April 2021
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Jariyatna, S.E., M.M., Ak., CPA., CPSAK., CSFA
Register Negara Akuntan No. D-15.279



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. HOS Cokroaminoto No.52 Yogyakarta 55244 Telp. (0274) 566152 Fax. (0274) 588736

Yogyakarta, 23 April 2021

Nomor : 24/R/XVIII.YOG/04/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Bantul Tahun 2020

**Kepada Yth.
Bupati Bantul
Di
Bantul**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan:

1. Kesesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Efektivitas sistem pengendalian intern.;
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian karena kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan antara lain sebagai berikut.

1. Pengelolaan rekening milik perangkat daerah belum sepenuhnya sesuai ketentuan;
2. Pengelolaan Aset Tetap belum optimal;
3. Pengendalian pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum memadai;
4. Penyerahan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana serta Utilitas (PSU) perumahan belum dilaksanakan sesuai ketentuan;

5. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P2MD) tidak dilaksanakan tepat waktu;
6. Kekurangan volume atas 11 pekerjaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), dan RSUD Panembahan Senopati sebesar Rp422.874.422,60.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bantul antara lain agar:

1. Menerbitkan surat keputusan atas pengelolaan rekening terhadap rekening Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku;
2. Merevisi Peraturan Bupati tentang BKK dan P2MD untuk mengatur pengenaan sanksi kepada Kalurahan tentang keterlambatan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan;
3. Memerintahkan Inspektur untuk menindaklanjuti hasil sensus barang yang belum ditemukan minimal sebesar Rp1.218.075.044,00 dengan proses pemeriksaan;
4. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan:
 - a. Kepala DPUPKP, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Kepala Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat terkait barang yang belum ditemukan dan menyajikan hasilnya dalam laporan keuangan;
 - b. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah untuk memasang dan memutakhirkan KIR di Gedung Sekretariat Daerah;
5. Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DPPKP) untuk:
 - a. Menginstruksikan Pengurus Barang menelusuri lebih lanjut terkait peralatan dan mesin sebesar Rp1.048.626.400,00;
 - b. Berkoordinasi dengan Inspektorat untuk mereviu hasil penelusuran aset yang dilakukan;
6. Memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk memasang dan memutakhirkan KIR;
7. Memerintahkan seluruh Kepala OPD untuk melaporkan penggunaan rekening bank termasuk sekolah dan puskesmas secara berkala kepada Bupati melalui BUD;
8. Memerintahkan para Kepala OPD terkait untuk menutup rekening yang tidak digunakan;
9. Memerintahkan Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) untuk:
 - a. Menyusun mekanisme pemanfaatan data BPHTB dan IMB untuk memutakhirkan data obyek pajak;
 - b. Menyusun kajian terkait mekanisme pendataan dan penagihan sesuai dengan ketersediaan sumber daya;
 - c. Memutakhirkan data 14 nama wajib pajak dan 80 luas obyek pajak pada Kalurahan Donotirto, Kalurahan Tirtohanggo, dan Kalurahan Srigading;
10. Memerintahkan Kepala DPUPKP untuk mengupayakan 105 pengelola perumahan yang belum selesai pembangunannya menyampaikan laporan berkala pelaksanaan pembangunan perumahan setiap 6 (enam) bulan secara tertib;

11. Memerintahkan Kepala BPBD, Kepala DPUPKP, dan Direktur RSUD Panembahan Senopati untuk menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada masing-masing kegiatan agar lebih cermat dalam melakukan pengendalian atas kontrak yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 11A/LHP/XVIII.YOG/04/2021 dan Nomor 11B/LHP/XVIII.YOG/04/2021 masing-masing bertanggal 20 April 2021.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Bantul, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Kepala Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta,



Jariyatna

NIP 197001311996031003 ✍

Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta;
2. Yth. Auditor Utama KN V BPK di Jakarta;
3. Yth. Inspektur Utama BPK di Jakarta;
4. Yth. Kepala Ditama Revbang BPK di Jakarta;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Bantul di Bantul.